



International Development Law Organization  
Organisation Internationale de Droit du Développement



## PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN ANAK

**A**NAK adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan lunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita hidup keluarga khususnya, dan masyarakat umumnya serta memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan kehidupan di masyarakat. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental. Penting juga adanya perlindungan untuk anak serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya yang jauh dari segala bentuk diskriminasi.

Kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, tentu akan memberi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut. Kehadiran anak sebagai anggota keluarga yang baru, menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna.

Satu hal paling penting lainnya, yang harus dipikirkan oleh orang tua setelah kelahiran anaknya adalah pembuatan akta lahir bagi anaknya. Persoalan ini terkadang sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku warga negara, kelahiran seorang anak haruslah tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini dilakukan dengan prosedural tertentu dan diarsipkan dalam lembaran yang dikenal dengan nama Akta Kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan awal dari pencatatan terhadap diri seseorang di mata hukum di Indonesia.

**Mengapa setiap orang harus punya akta kelahiran?**

Dalam Pasal 27 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan undang-undang tersebut, para orangtua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Drs Tarmizi Yahya, M.M. mengatakan bahwa saat ini kesadaran warga di Banda Aceh untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka masih rendah disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran.

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."

Secara psikologis, sebut Tarmizi Yahya, keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan didaftarkan pada sebuah sekolah, maka syarat utamanya harus disertakan akta lahir. Jika akta lahir tidak ada, anak tersebut akan kesulitan untuk terdaftar pada sekolah. Oleh karena itu setiap orang tua harus memiliki kesadaran membuat akta lahir bagi anaknya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orangtua dan anak. Dalam kasus ketika orangtua terpisah dari anaknya akibat bencana alam misalnya, akta kelahiran akan membantu orangtua si anak untuk membuktikan kembali bahwa anak yang terpisah adalah anak mereka.

Tarmizi Yahya lebih lanjut menyatakan bahwa di kota Banda Aceh, setiap warga kota bisa dengan mudah mengurus penerbitan akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Meski dalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap pembuatan akta yang lebih dari 60 hari akan dikenai sanksi, hingga saat ini pembuatan akta kelahiran di kota Banda Aceh masih dilayani dengan gratis meskipun umur sang anak sudah jauh melewati 60 hari. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memudahkan warga kota Banda Aceh dalam mengurus dan mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka. Selain itu, akta kelahiran juga menjadi patokan bagi pemerintah untuk mengukur pertumbuhan warga kota serta bermanfaat dalam penghitungan jumlah kelahiran di Kota Banda Aceh.

Mengurus akta kelahiran tidaklah sulit. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran, yaitu :

- Membawa surat keterangan kelahiran dari bidan atau klinik atau rumah sakit.
- Kartu keluarga (KK)
- Surat keterangan dari Geuchik
- Salinan KTP orangtua dari si anak
- Salinan surat/buku/akta nikah
- Salinan KTP dua orang saksi.

Dengan menyertakan syarat-syarat tersebut, orangtua sudah bisa mendapatkan akta kelahiran.

Menurut Tarmizi, selama ini banyak warga mengeluhkan susahnyanya membuat akta kelahiran. Hal ini karena sang orangtua membuat akta melalui pihak ketiga. Seharusnya orangtua bisa langsung datang ke instansi terkait, dalam hal ini Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan daerah setempat untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Ditengarai bahwa jika menggunakan jasa pihak ketiga, bukan tidak mungkin pengurusan akta yang tidak perlu dibayar ini membuat orangtua harus mengeluarkan biaya untuk pengurusannya.

**Adakah Akta Kelahiran untuk Pasangan Menikah Sirri?**

Diakui atau tidak, di kalangan masyarakat Aceh masih banyak dilakukan proses pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan, yang menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Menurut agama Islam, pernikahan di bawah tangan memang sah apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Namun demikian, menurut hukum formal pernikahan di bawah tangan masih belum diakui oleh negara. Akibat, pernikahan di bawah tangan ini akan menimbulkan dampak yang besar terutama dalam bidang hukum, termasuk dampak terhadap kehidupan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan di bawah tangan tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Tidak tercatatnya perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tarmizi juga menjelaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri, tetap

bisa mendapat akta kelahiran. Namun demikian, di dalam akta kelahiran tersebut hanya akan dicantumkan nama sang ibu sebagai orangtuanya dan tidak mencantumkan nama sang ayah. Hal ini dikarenakan pernikahan sirri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan pasangan yang menikah sirri tidak mendapatkan akta nikah (buku nikah), sehingga nama ayah tidak dapat disertakan dalam akta lahir.

Keterangan yang tidak mencantumkan nama si ayah dalam akta kelahiran anak secara sosial dan psikologis, dapat berpengaruh bagi diri anak. Ketidaktepatan status si anak di muka hukum mengakibatkan tidak kuatnya hubungan antara ayah dan anak, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Dalam hal ini, yang jelas rugi adalah si anak itu sendiri karena si anak tidak berhak atas biaya pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi orangtua yang menikah secara sirri atau melakukan pernikahan di bawah tangan untuk mengistibatkan (mengukuhkan kembali pernikahan mereka) melalui Mahkamah Syar'iyah. Walaupun demikian, nikah yang dilakukan di bawah tangan setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan mengalami kesulitan kecuali terdapat alasan-alasan yang kuat yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut, misalnya karena alasan konflik yang menyebabkan tidak berfungsinya Kantor Urusan Agama di suatu tempat tertentu.

**Bagaimanakah Pembuatan Akta Kelahiran untuk Anak Adopsi (Anak Angkat)?**

Sangat disadari banyak pula anak yang kehilangan orangtua mereka saat musibah tsunami melanda Aceh. Kondisi ini membuat mereka harus hidup dan tinggal bersama wali mereka. Untuk kondisi ini, sebut Tarmizi, biasanya akta kelahiran akan dikeluarkan langsung setelah anak dan walinya mendapat pengukuhan/penetapan dari Mahkamah Syar'iyah.

Kendati demikian, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan pun bisa mengeluarkan akta kelahiran setelah pengukuhan perwalian dilakukan. Akta kelahiran yang dikeluarkan tetap menuliskan nama kedua orang tua si anak yang sudah meninggal sehingga dalam akta tersebut dengan jelas diketahui nama orangtua si anak yang sesungguhnya.

Tarmizi Yahya lebih lanjut menuturkan bahwa untuk mendorong kepemilikan akta kelahiran bagi anak, Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan (Disnakakerduk), sebut juga terus mengadakan sosialisasi di kalangan masyarakat, antara lain dengan melakukan berbagai pertemuan dengan camat dan geuchik. Setiap geuchik selalu dihimbau untuk mengingatkan warganya agar segera mengurus akta kelahiran.

Selain itu, Disnakakerduk juga menyediakan lima tim lapangan, yang tersebar di lima wilayah bergilir di Banda Aceh, untuk membantu warga melengkapi administrasi kependudukan mereka. Pelayanan yang dilakukan adalah pembuatan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan layanan keliling ini diharapkan warga bisa lebih memahami bagaimana pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anak mereka, demi masa depan anak-anak itu sendiri.

Ralat pada rubrik **Anda dan Hukum dalam Keseharian edisi 81**, dengan topik Piagam Hak-hak Perempuan di Aceh: Solusi menuju Keadilan dan Kesetaraan, yang dimuat di Serambi Indonesia tanggal 5 Juli 2008, coloum tiga tertulis CEDAW diratifikasikan oleh Indonesia pada tahun 1980, seharusnya tahun 1984. Terima kasih

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>